



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mayong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 679);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAYONG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
13. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Daerah.

16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub WP.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.

31. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat dengan SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) Volt sampai dengan 1000 (seribu) Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi. (hanya disebutkan satu kali)
35. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
36. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
37. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
38. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkapannya.
39. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
40. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
41. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
42. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
43. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
44. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang

dapat dikonsumsi.

45. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
46. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
47. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
48. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
49. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
50. Prasarana dan Sarana Pelengkap adalah prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
51. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
55. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
60. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

61. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
65. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
66. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
67. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
68. Sub-Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
70. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
71. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
72. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
73. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
74. Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
75. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
76. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah

nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

77. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
79. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
85. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
86. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
87. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
88. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
89. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan

- perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
90. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 91. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 92. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 93. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 94. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, Instalasi Pertahanan dan Keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
 95. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 96. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 97. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ Kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 98. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
 99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
 100. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

- bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
 102. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
 103. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 105. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 107. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona perumahan yang disepakati antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Mayong ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 7.065,61 (tujuh ribu enam puluh lima koma enam satu) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang terletak pada posisi 110° 43' 30,70"-110° 50' 20,87" Bujur Timur dan 6° 38' 23,46"- 6° 47' 38,04" Lintang Selatan.
- (2) Delineasi Kawasan Perkotaan Mayong meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mayong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Welahan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Batealit.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Desa Bandung dengan luas 323,99 (tiga ratus dua puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare;
 - b. seluruh Desa Buaran dengan luas 656,46 (enam ratus lima puluh enam koma empat enam) hektare;
 - c. seluruh Desa Bungu dengan luas 959,21 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua satu) hektare;
 - d. seluruh Desa Datar dengan luas 337,85 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektare;
 - e. seluruh Desa Jebol dengan luas 151,02 (seratus lima puluh satu koma nol dua) hektare;
 - f. seluruh Desa Kuanyar dengan luas 196,34 (seratus sembilan puluh enam koma tiga empat) hektare;
 - g. seluruh Desa Mayong Kidul dengan luas 248,16 (dua ratus empat puluh delapan koma satu enam) hektare;
 - h. seluruh Desa Mayong Lor dengan luas 302,01 (tiga ratus dua koma nol satu) hektare;
 - i. seluruh Desa Ngroto dengan luas 398,09 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan) hektare;
 - j. seluruh Desa Pancur dengan luas 1.147,46 (seribu seratus empat puluh tujuh koma empat enam) hektare;
 - k. seluruh Desa Paren dengan luas 119,16 (seratus sembilan belas koma satu enam) hektare;
 - l. seluruh Desa Pelang dengan luas 195,34 (seratus sembilan puluh lima koma tiga empat) hektare;
 - m. seluruh Desa Pelemkerep dengan luas 78,59 (tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektare;
 - n. seluruh Desa Pule dengan luas 550,57 (lima ratus lima puluh koma lima tujuh) hektare;
 - o. seluruh Desa Rajekwesi dengan luas 407,04 (empat ratus tujuh koma nol empat) hektare;

- p. seluruh Desa Sengonbugel dengan luas 526,19 (lima ratus dua puluh enam koma satu sembilan) hektare;
 - q. seluruh Desa Singorojo dengan luas 315,58 (tiga ratus lima belas koma lima delapan) hektare; dan
 - r. seluruh Desa Tigajuru dengan luas 152,67 (seratus lima puluh dua koma enam tujuh) hektare;
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP III.A meliputi seluruh Desa Jebol, sebagian Desa Kuanyar, sebagian Desa Mayong Lor, seluruh Desa Pelang, seluruh Desa Pelemkerep, seluruh Desa Sengonbugel, seluruh Desa Singorojo dengan luas 1.525,72 (seribu lima ratus dua puluh lima koma tujuh dua) hektare dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 - 1. Blok III.A.1 terdiri atas sebagian Desa Kuanyar, sebagian Desa Mayong Lor, seluruh Desa Pelang, seluruh Desa Sengonbugel, dan sebagian Desa Singorojo dengan luas 801,47 (delapan ratus satu koma empat tujuh) hektare;
 - 2. Blok III.A.2 terdiri atas sebagian Desa Mayong Lor, seluruh Desa Pelemkerep, dan sebagian Desa Singorojo dengan luas 217,22 (dua ratus tujuh belas koma dua dua) hektare;
 - 3. Blok III.A.3 terdiri atas sebagian Desa Mayong Lor dengan luas 179,69 (seratus tujuh puluh sembilan koma enam sembilan) hektare; dan
 - 4. Blok III.A.4 terdiri atas seluruh Desa Jebol dan sebagian Desa Singorojo dengan luas 327,34 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) hektare.
 - b. SWP III.B, terdiri atas sebagian Desa Kuanyar, seluruh Desa Mayong Kidul, sebagian Desa Mayong Lor, seluruh Desa Paren, seluruh Desa Tigajuru dengan luas 759,23 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma dua tiga) hektare dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 - 1. Blok III.B.1 terdiri atas seluruh Desa Mayong Kidul dengan luas 248,16 (dua ratus empat puluh delapan koma satu enam) hektare;
 - 2. Blok III.B.2 terdiri atas seluruh Desa Tigajuru dengan luas 152,67 (seratus lima puluh dua koma enam tujuh) hektare;
 - 3. Blok III.B.3 terdiri atas sebagian Desa Kuanyar dengan luas 185,89 (seratus delapan puluh lima koma delapan sembilan); dan
 - 4. Blok III.B.4 terdiri atas sebagian Desa Mayong Lor dan seluruh Desa Paren dengan luas 172,51 (seratus tujuh puluh dua koma lima satu) hektare;
 - c. SWP III.C, terdiri atas seluruh Desa Buaran, seluruh Desa Datar, seluruh Desa Ngroto, sebagian Desa Pancur, seluruh Desa Rajekwesi, seluruh Desa Singorojo dengan luas 2.079,27 (dua ribu tujuh puluh sembilan koma dua tujuh) hektare dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 - 1. Blok III.C.1 terdiri atas seluruh Desa Ngroto, sebagian Desa Pancur, dan sebagian Desa Rajekwesi dengan luas 598,62 (lima ratus sembilan puluh delapan koma enam dua) hektare;
 - 2. Blok III.C.2 terdiri atas seluruh Desa Buaran dengan luas 656,46 (enam ratus lima puluh enam koma empat enam) hektare;

3. Blok III.C.3 terdiri atas seluruh Desa Datar dengan luas 337,85 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektare; dan
 4. Blok III.C.4 terdiri atas sebagian Desa Pancur dan sebagian Desa Rajekwesi dengan luas 486,34 (empat ratus delapan puluh enam koma tiga empat) hektare.
- d. SWP III.D, terdiri atas seluruh Desa Bandung, seluruh Desa Bungu, sebagian Desa Pancur, seluruh Desa Pule dengan luas 2.701,40 (dua ribu tujuh ratus satu koma empat nol) hektare dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
1. Blok III.D.1 terdiri atas seluruh Desa Pule dengan luas 550,57 (lima ratus lima puluh koma lima tujuh) hektare;
 2. Blok III.D.2 terdiri atas seluruh Desa Bandung dengan luas 323,99 (tiga ratus dua puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare;
 3. Blok III.D.3 terdiri atas sebagian Desa Pancur dengan luas 867,63 (delapan ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektare; dan
 4. Blok III.D.4 terdiri atas seluruh Desa Bungu dengan luas 959,21 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua satu) hektare.
- (5) Delineasi WP, pembagian SWP III, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan Kawasan Perkotaan Mayong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Mewujudkan Kecamatan Mayong sebagai Pusat Kegiatan Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mayong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan

- berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Mayong Lor yang terdapat di SWP III.A Blok III.A.2;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pelemkerep yang terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Mayong Kidul yang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Buaran yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pancur yang terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sengonbugel yang terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Jebol yang terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tigajuru yang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kuanyar yang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ngroto yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Datar yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Rajekwesi yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Pule yang terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bandung yang terdapat di SWP

III.D pada Blok III.D.2; dan

- j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bungu yang terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jembatan; dan
 - e. Halte.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Datar – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4;
 - b. Jebol – Datar, melintasi SWP III.A Blok III.A.4, SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3;
 - c. Kalipucang – Tigojuru, melintasi SWP III.A Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - d. Kaliwungu / Bts. Kab. Kudus – Kalinyamatan, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - e. Mayong – Jebol, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4;
 - f. Mayong – Paren, melintasi SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4;
 - g. Pancur – Rajekwesi, melintasi SWP III.C Blok III.C.4;
 - h. Paren – Welahan, melintasi SWP III.B Blok III.B.4;
 - i. Pendosawalan – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.1;
 - j. Raguklampitan – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.4.
- (3) Jalan Lokal Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bandung – Bategede, melintasi SWP III.D Blok III.D.2;
 - b. Bandung – Pule (Poros), melintasi SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - c. Bendanpete – Buaran, melintasi SWP III.C Blok III.C.2;
 - d. Bungu – Somosari (Poros), melintasi SWP III.D Blok III.D.4;
 - e. Bungu – Tumut, melintasi SWP III.D Blok III.D.4;
 - f. Damarjati – Datar, melintasi SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4;
 - g. Damarjati – Rajekwesi, melintasi SWP III.C Blok III.C.4;
 - h. Datar – Bandung, melintasi SWP III.C Blok III.C.3, SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - i. Datar – Buaran (Poros), melintasi SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3;
 - j. Jebol – Pule, melintasi SWP III.A Blok III.A.4, SWP III.C Blok III.C.2,

SWP III.D Blok III.D.1;

- k. Kajok – Bomo, melintasi SWP III.D Blok III.D.3;
 - l. Kalipucang – Paren, melintasi SWP III.B Blok III.B.4;
 - m. Kaliwuloh – Tamansari, melintasi SWP III.D Blok III.D.3;
 - n. Kedawung – Suwengan, melintasi SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4;
 - o. Kuanyar – Pelang, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, SWP III.B Blok III.B.3;
 - p. Kuanyar – Tigojuru (Poros), melintasi SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - q. Mayong Kidul – Dorang, melintasi SWP III.A Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1;
 - r. Mayong Kidul – Paren, melintasi SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4;
 - s. Ngroto – Datar (Poros), melintasi SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3;
 - t. Pancur – Bategede (Poros), melintasi SWP III.C Blok III.C.4, SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4;
 - u. Pancur – Bungu, melintasi SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4;
 - v. Pancur – Kedawung, melintasi SWP III.D Blok III.D.3;
 - w. Pelang – Jebol (Jl. Suratman) (Poros), melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.4;
 - x. Pelemkerep – Singorojo, melintasi SWP III.A Blok III.A.2;
 - y. Pendosawalan – Jebol (Jl. Suhartono) (Poros), melintasi SWP III.A Blok III.A.4, SWP III.C Blok III.C.1;
 - z. Pringtulis – Balekambang – Buaran, melintasi SWP III.C Blok III.C.2;
 - aa. Pringtulis – Dorang, melintasi SWP III.A Blok III.A.3;
 - bb. Pule – Bategede, melintasi SWP III.D Blok III.D.1;
 - cc. Tamansari – Pepe, melintasi SWP III.D Blok III.D.3; dan
 - dd. Tumut – Bategede, melintasi SWP III.D Blok III.D.4.
- (4) Jalan Lingkungan Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (5) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (6) Halte, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Tanjung Jati – Ungaran melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Tanjungjati – Pemalang melintasi SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Kudus – Jepra melintasi SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) *Incomer* melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Tanjungjati – Sayung melintasi SWP III.C pada Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik, melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer, melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.4;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (3) Sistem Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir, melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pintu Air, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, Blok III.A.4, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.4;
 - b. Bendungan, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP III.C pada Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.4; dan
 - c. Prasarana Irigasi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. Terminal Air.
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku merupakan *Offtake* (Titik Sadap) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dadi Muria, terdapat di SWP III.C

pada Blok III.C.1.

- (3) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Instalasi Produksi, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. Bangunan Penampung Air, terdapat di SWP III.A pada Blok III A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (4) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (5) Terminal Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, SWP III.C pada Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Prasarana dan Sarana Pelengkap terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, SWP III.C pada Blok III.C.4, SWP III.D pada Blok III.D.3; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (5) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengolahan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (4) Jaringan Drainase Tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh Blok WP Kawasan Perkotaan Mayong.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:

- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di;
- a. Bendanpete – Buaran, melintasi SWP III.C Blok III.C.2;
 - b. Bungu – Tumut, melintasi SWP III.D Blok III.D.4;
 - c. Damarjati – Datar, melintasi SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4;
 - d. Damarjati – Rajekwesi, melintasi SWP III.C Blok III.C.4;
 - e. Datar – Bategede, melintasi SWP III.C Blok III.C.3, SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2;
 - f. Datar – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4;
 - g. Jebol – Datar, melintasi SWP III.A Blok III.A.4, SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3;
 - h. Jebol – Pule, melintasi SWP III.A Blok III.A.4, SWP III.C Blok III.C.2, SWP III.D Blok III.D.1;
 - i. Kalipucang – Paren, melintasi SWP III.B Blok III.B.4;
 - j. Kalipucang – Tigojuru, melintasi SWP III.B Blok III.B.3;
 - k. Kaliwungu / Bts. Kab. Kudus – Kalinyamatan, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - l. Kuanyar – Pelang, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, SWP III.B Blok III.B.3;
 - m. Kuanyar – Tigojuru (Poros), melintasi SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 - n. Mayong – Jebol, melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4;
 - o. Mayong – Paren, melintasi SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4;
 - p. Mayong Kidul – Dorang, melintasi SWP III.A Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1;
 - q. Mayong Kidul – Paren, melintasi SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4;
 - r. Pancur – Bungu, melintasi SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4;
 - s. Pancur – Rajekwesi, melintasi SWP III.C Blok III.C.4;
 - t. Paren – Welahan, melintasi SWP III.B Blok III.B.4;
 - u. Pringtulis – Dorang, melintasi SWP III.A Blok III.A.3;
 - v. Pendosawalan – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.1;
 - w. Raguklampitan – Pancur, melintasi SWP III.C Blok III.C.4;
 - x. Jalan Lingkungan Primer melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, SWP III.C Blok III.C.1.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
- a. Lapangan Desa Damarjati – Rajekwesi, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - b. Lapangan Desa Datar, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
 - c. Lapangan Desa Pancur, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
 - d. Lapangan Desa Pule Lor, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - e. Lapangan Desa Sengonbugel, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;

- f. Lapangan Mayong, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - g. Lapangan Sepak Bola Desa Bandung, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - h. Lapangan Sepak Bola Desa Jebol, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - i. Lapangan Sepak Bola Desa Ngroto, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - j. Lapangan Sepak Bola Desa Pelang, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Jalur Sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kaliwungu / Bts. Kab. Kudus – Kalinyamatan melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b. Mayong – Paren melintasi SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kaliwungu / Bts. Kab. Kudus – Kalinyamatan melintasi SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4; dan
 - b. Mayong – Paren melintasi SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mayong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;

- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 45,33 (empat puluh lima koma tiga tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A seluas 12,04 (dua belas koma nol empat) pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 5,42 (lima koma empat dua) pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 18,20 (delapan belas koma dua nol) pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
- d. SWP III.D seluas 9,67 (sembilan koma enam tujuh) pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 111,88 (seratus sebelas koma delapan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A seluas 26,10 (dua puluh enam koma satu nol) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 16,65 (enam belas koma enam lima) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 43,17 (empat puluh tiga koma satu tujuh) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
- d. SWP III.D seluas 25,96 (dua puluh lima koma sembilan enam) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 47,73 (empat puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
- d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare, pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare, pada Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare, pada Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 36,78 (tiga puluh enam koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 21,83 (dua puluh satu koma delapan tiga) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 5,20 (lima koma dua nol) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;

- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 103,55 (seratus tiga koma lima lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A seluas 34,14 (tiga puluh empat koma satu empat) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 11,07 (sebelas koma nol tujuh) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 31,06 (tiga puluh satu koma nol enam) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
- d. SWP III.D seluas 27,28 (dua puluh tujuh koma dua delapan) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 24

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 142,13 (seratus empat puluh dua koma satu tiga) hektare, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.4.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas 3.921,48 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 2.341,07 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 378,91 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan satu) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 525,70 (lima ratus dua puluh lima koma tujuh nol) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 953,26 (sembilan ratus lima puluh tiga koma dua enam) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4;

dan

- d. SWP III.D seluas 483,20 (empat ratus delapan puluh tiga koma dua nol) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 1.580,41 (seribu lima ratus delapan puluh koma empat satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.C seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua lima) hektare, pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - b. SWP III.D seluas 1.343,16 (seribu tiga ratus empat puluh tiga koma satu enam) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri seluas 281,65 (dua ratus delapan puluh satu koma enam lima) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 1.769,25 (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma dua lima) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 626,61 (enam ratus dua puluh enam koma enam satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 612,83 (enam ratus dua belas koma delapan tiga) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 13,78 (tiga belas koma tujuh delapan) hektare, pada Blok III.B.2; dan
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 699,72 (enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A Seluas 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 134,16 (seratus tiga puluh empat koma satu enam) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C seluas 547,56 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima enam) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 442,92 (empat ratus empat puluh dua koma sembilan dua) hektare, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1,

Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 45,55 (empat puluh lima koma lima lima) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 14,29 (empat belas koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 7,94 (tujuh koma sembilan empat) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C seluas 6,35 (enam koma tiga lima) hektare, pada Blok III.C.2, Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 7,75 (tujuh koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare, pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.C seluas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - c. SWP III.D seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektare, pada Blok III.D.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 23,50 (dua puluh tiga koma lima nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 4,63 (empat koma enam tiga) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 573,46 (lima ratus tujuh puluh tiga koma empat enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

- b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 40,81 (empat puluh koma delapan satu) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 530,57 (lima ratus tiga puluh koma lima tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A seluas 50,23 (lima puluh koma dua tiga) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 222,31 (dua ratus dua puluh dua koma tiga satu) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 213,95 (dua ratus tiga belas koma sembilan lima) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 5,70 (lima koma tujuh nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektare, pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare, pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
- c. SWP III.C seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare, pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
- d. SWP III.D seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare, pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 31

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, seluas 17,82 (tujuh belas koma delapan dua) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf j, seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan

- e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
 - (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Bok dan/atau SWP dalam Kawasan Perkotaan Mayong.
 - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD Provinsi);
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (APBD Kabupaten);
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
 - (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) tahapan periode, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah-1 (PJM-1) pada periode tahun 2024;
 - b. Program Jangka Menengah-2 (PJM-2) pada periode tahun 2024-2029;
 - c. Program Jangka Menengah-3 (PJM-3) pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. Program Jangka Menengah-4 (PJM-4) pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. Program Jangka Menengah-5 (PJM-5) pada periode tahun 2040 – 2044.
 - (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Perkotaan Mayong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara, dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa TPZ lainnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. ketentuan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. ketentuan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. ketentuan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
- (3) Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan hanya untuk eksisting dengan kode T1; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk industri mikro dan kecil berisiko rendah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan kode T2.

- (4) Ketentuan diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari instansi terkait Pemerintah Daerah dan/atau Forum Penataan Ruang (FPR) dengan kode B1; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi khusus (untuk Sub-Zona Tanaman Pangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, untuk Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan, untuk Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pertahanan) dengan kode B2.
- (5) Kegiatan tidak diizinkan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
 - Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona Cagar Budaya (CB).
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - c. Zona Pertanian dengan kode P, terdiri atas:
 - Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri atas:

- Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K), terdiri atas:
- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (9) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum;
 - c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum bidang tanah untuk Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
- (3) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisik serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan (lingkungan siap bangun) dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pada:
- a. pembagian hak bersama karena warisan;
 - b. pembagian harta gono-gini karena perceraian;
 - c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
 - d. hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai penguasaan pemilikan atas tanah.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c berupa garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - a. GSB terhadap jalan; dan
 - b. GSB terhadap sungai;
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tabel Ketentuan Tata Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ketentuan pada:
 - a. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan; dan
 - e. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, seluas 2.084,98 (dua ribu delapan puluh empat koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 323,56 (tiga ratus dua puluh tiga koma lima enam) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;

- b. SWP III.B seluas 500,31 (lima ratus koma tiga satu) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 860,75 (delapan ratus enam puluh koma tujuh lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 400,37 (empat ratus koma tiga tujuh) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (4) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lahan yang memiliki sertifikat non pertanian yang terbit sebelum peraturan bupati ini ditetapkan yang masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat digunakan untuk kegiatan budi daya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, seluas 1.209,72 (seribu dua ratus sembilan koma tujuh dua) hektare, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dan Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi.
- (6) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a, seluas 530,66 (lima ratus tiga puluh koma enam enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A seluas 150,88 (seratus lima puluh koma delapan delapan) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 52,79 (lima puluh dua koma tujuh sembilan) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 190,84 (seratus sembilan puluh koma delapan empat) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 136,16 (seratus tiga puluh enam koma satu enam) hektare pada Blok III.D.3.
- (7) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf b, seluas 631,61 (enam ratus tiga puluh satu koma enam satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A seluas 157,43 (seratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 459,14 (empat ratus lima puluh sembilan koma satu empat) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C seluas 15,04 (lima belas koma nol empat) hektare pada Blok III.C.2.
- (8) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)

huruf c, seluas 47,44 (empat puluh tujuh koma empat empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A seluas 42,79 (empat puluh dua koma tujuh sembilan) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 3,63 (tiga koma enam tiga) hektare pada Blok III.B.1; dan
- c. SWP III.C seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare pada Blok III.C.2.

(9) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sub-zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
- b. pengembangan jaringan prasarana mitigasi dan evakuasi dan evakuasi bencana;
- c. pemantauan dan peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
- d. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas;
- f. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana yang terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana;
- g. penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase terpadu;
- h. penambahan RTH dengan jenis vegetasi yang mampu menahan air dan mendukung resapan air;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan risiko bencana dan/atau mengganggu fungsi jalur maupun tempat evakuasi bencana; dan
- j. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam.

(10) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa Tempat Evakuasi Sementara, seluas 8,37 (delapan koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Lapangan Desa Damarjati – Rajekwesi seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- b. Lapangan Desa Datar seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
- c. Lapangan Desa Pancur seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
- d. Lapangan Desa Pule Lor seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
- e. Lapangan Desa Sengonbugel seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- f. Lapangan Mayong seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- g. Lapangan Sepak Bola Desa Bandung seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.2;
- h. Lapangan Sepak Bola Desa Jebol seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4;
- i. Lapangan Sepak Bola Desa Ngroto seluas 1,06 (satu koma nol enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan

- j. Lapangan Sepak Bola Desa Pelang seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (11) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa Tempat Evakuasi Sementara, meliputi:
- a. kegiatan budi daya eksisting yang sudah ada di dalamnya tetap diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau keadaan darurat;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
 - c. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - d. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan risiko bencana dan/atau mengganggu fungsi jalur maupun tempat evakuasi bencana.
- (12) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai, seluas 13,65 (tiga belas koma enam lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP III.A seluas 4,53 (empat koma lima tiga) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (13) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
 - b. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai;
 - c. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah

- bentang alam;
- e. Pemanfaatan Ruang eksisting dalam hal pembangunan baru dipersyaratkan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 - f. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - g. untuk sempadan sungai yang di dalamnya terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.
 - h. kriteria sempadan sungai:
 1. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang atau dari sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 2. ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (14) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, seluas 110,13 (seratus sepuluh koma satu tiga) hektare, terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (15) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan usaha pertambangan, dengan syarat:
 1. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 3. meningkatkan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur pengangkutan tambang;
 4. melakukan pengelolaan dampak lingkungan pada saat operasional hingga setelah kegiatan penambangan;
 5. melakukan rehabilitasi atau pemulihan lahan bekas tambang;
 6. menerapkan metode penambangan berbasis ramah (*green mining*); dan
 7. kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pertambangan dengan syarat melakukan rehabilitasi pada Zona pasca kegiatan dengan pelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan berbahaya yang mengindikasikan akan merusak Zona di luar izin usaha pertambangan.
- (16) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f berupa:
- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap bidang tanah yang terdapat pada 2 (dua) pola ruang atau lebih, pemilik lahan dalam hal mengajukan KKPR dapat memilih pola ruang yang mempunyai nilai ekonomis paling tinggi dengan persetujuan FPR Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. dalam Zona Perumahan, untuk bangunan gedung industri yang sudah berdiri, tetap dapat digunakan untuk industri besar yang bergerak di bidang industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan furnitur dengan syarat tidak melakukan perluasan lahan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - c. dalam Zona Perumahan, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri menengah yang bergerak di bidang industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan furnitur dapat melakukan kegiatan dengan syarat tidak melakukan perluasan lahan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - d. dalam Zona Perumahan, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha menengah dan besar yang sudah eksisting, tetap dapat dilakukan dengan syarat sudah berdiri, berizin, dan tidak melakukan perluasan lahan, serta tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - e. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap lahan yang memiliki hak atas tanah non pertanian yang terbit sebelum peraturan bupati ini ditetapkan dapat digunakan untuk kegiatan budi daya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk bidang tanah yang sudah tidak termasuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk bidang tanah yang masuk ke dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun kondisi eksisting

bukan merupakan sawah sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, dapat digunakan untuk kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf berupa TPZ Lainnya yaitu TPZ LSD dengan kode m.
- (2) TPZ LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada lahan sawah yang dilindungi yang tidak berada dalam penetapan LP2B.
- (3) TPZ LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 251,37 (dua ratus lima puluh satu koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP III.A seluas 54,71 (lima puluh empat koma tujuh satu) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 21,21 (dua puluh satu koma dua satu) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SWP III.C seluas 74, (tujuh puluh empat koma tujuh delapan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 - d. SWP III.D seluas 100,67 (seratus koma enam tujuh) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (4) Lahan sawah yang dilindungi dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk zona-zona yang bertampalan dengan lahan sawah yang dilindungi.
- (5) Lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana pola ruang dengan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
- (6) Lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masuk ke dalam Sub-Zona Tanaman Pangan dan sudah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, pemanfaatan lahannya menyesuaikan ketentuan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
- (7) TPZ LSD digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu Peraturan Bupati ini berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mayong Tahun 2024-2044 ini dilengkapi dengan rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal terdapat penetapan zona pertanian oleh Menteri yang membidangi urusan Agraria dan Tata Ruang pada bagian wilayah yang kawasan pertaniannya belum disepakati saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan zona pertanian berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi urusan Agraria dan Tata Ruang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Mayong yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum terdapat bangunan, Pemanfaatan Ruangnya wajib berdasarkan fungsi zonanya berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah terdapat bangunan dan sudah beroperasi, Pemanfaatan Ruangnya disesuaikan dengan fungsi zona paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini; dan
 3. untuk yang sudah terdapat bangunan dan sudah beroperasi, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan wajib dibatalkan.
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 31 Desember 2024




Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR.34



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA DELINEASI
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> --- Jaringan Perairan --- Sungai |
|---|--|--|---|

DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN MAYONG

- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D

Penjelasan Kode Lokasi




Sumber Data :

- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022
- Keterangan
- Peta ini akan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
0 0,75 1,5 3 Km

SKALA 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN

| | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WWP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Badan Air |
|---|--|---|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG

| | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa ■ Halle ⌘ Jembatan — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lingkungan Primer — Rencana Jaringan Energi — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) — Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) — Rencana Jaringan Telekomunikasi — Menara Base Transceiver Station (BTS) — Jaringan Serat Optik — Rencana Jaringan Sumber Daya Air — Bangunan Pengendalian Banjir — Bendungan — Pintu Air — Prasarana Irigasi — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Pengendalian Banjir | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bangunan Penampung Air ■ Bangunan Pengambil Air Baku ■ Instalasi Produksi ■ Terminal Air — Jaringan Distribusi Pembagi — Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) — IPAL Sisa Kawasan Tertentu/Perumahan — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik — Prasarana dan Sarana Pelempap — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) — Sub-sistem Pengolahan Selempap — Rencana Jaringan Persampahan — Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR) — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) — Rencana Jaringan Drainase — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier | <ul style="list-style-type: none"> ▲ Tempat Evakuasi Sementara — Jalur Evakuasi Bencana — Jalur Sepeda — Jaringan Pejalan Kaki — Penjelasan Kode Lokasi — WWP Blok — SWP Blok — LAI Blok |
|---|---|--|

Sumber Data :

- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tata Ruang Tahun 2022


Keterangan :


- Peta ini dibuatkan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA






**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044**


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


| | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|---|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi




Sumber Data :


- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022

Keterangan

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi




B. BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI JEPARANOMOR 34
TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|--|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG


Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

- Halte
- ⌋ Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IA.1

Sumber Data :
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022
Keterangan :
- Peta ini dibuat referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI JEPARA
BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|--|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG


- Rencana Jaringan Energi
- ✕ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi



- Sumber Data :
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
 - Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
 - Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022
- Keterangan
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|--|--|--|---|


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
 Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 I.A.1

Sumber Data :
 - Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
 - Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
 - Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022
 Keterangan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI JEPARA


EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

| | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|--|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bendungan
- Pintu Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi

Sumber Data :


- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022

Keterangan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI JEPARA


EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|---|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum

- 🏠 Bangunan Penampung Air
- 🚰 Bangunan Pengambil Air Baku
- 🏭 Instalasi Produksi
- 📍 Terminal Air
- 📡 Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok

Sumber Data :

- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis UTM Perencanaan Tahun 2022

Keterangan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengaliran ■ Badan Air |
|--|--|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Prasarana dan Sarana Pelengkap
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
I.A.1

Sumber Data :

- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2022

Keterangan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008





KETERANGAN

| | | | |
|---|---|---|--|
| Ibukota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan • Ibu Kota Kelurahan/Desa | Batas Administrasi - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa | Batas Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas SWP - - - - - Batas Blok | Pengaliran  Badan Air |
|---|---|---|--|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan

-  Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
-  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
 SWP
 Blok

Sumber Data :

- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043
- Permendagri No. 14 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak
- Hasil Analisis Tinjauan Penyusunan Tahun 2022

Keterangan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA